



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI LAMPUNG  
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2020 – 2021**

**A. PENDAHULUAN**

**I. Dasar Kunjungan Kerja**

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

**II. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

**III. Susunan Tim**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/FRAKSI</b>
1	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III/ F-P.GOLKAR
2	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	WAKIL KETUA KOMISI III/ F-NASDEM
3	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M	WAKIL KETUA KOMISI III/ F-PAN
4	IDHAM SAMAWI	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
5	AGUSTIAR SABRAN	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
6	Drs. H. KAHAR MUZAKIR	ANGGOTA/ F-P. GOLKAR
7	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.	ANGGOTA/ F-P. GOLKAR
8	H. RUDY MAS'UD, S.E.	ANGGOTA/ F-P. GOLKAR

9	HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.	ANGGOTA/ F-P. GERINDRA
10	TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., L.L.M.	ANGGOTA/ F-P. NASDEM
11	ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.	ANGGOTA/ F-P. NASDEM
12	HERU WIDODO, S.Psi.	ANGGOTA/ F-PKB
13	Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.	ANGGOTA/ F-P. DEMOKRAT
14	KH. AUS HIDAYAT NUR	ANGGOTA/ F-PKS
15	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.	ANGGOTA/ F-PAN
16	H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.	ANGGOTA/ F-PPP

Dalam tim kunjungan kerja ini Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penghubung Mahkamah Agung.

#### IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021 di Provinsi Lampung. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) Provinsi Lampung beserta jajaran bertempat di Lapas Kelas I Bandar Lampung.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan TUN beserta jajaran bertempat di Kejaksaan Tinggi Lampung.
3. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Lampung beserta jajaran bertempat di Polda LAMPUNG.

#### B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

##### **Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) Provinsi Lampung beserta jajaran**

Pertemuan dilaksanakan di Lapas Kelas I Bandar Lampung diawali dengan prosesi seremoni dua Warga Binaan Masyarakat kasus terorisme mengikrarkan janji setia kepada NKRI.

Selanjutnya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI sebelum memberikan kesempatan kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi Lampung untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI, Ketua Tim Komisi III DPR RI mencatat beberapa masalah di bidang Masyarakat yang masih terjadi di lapangan seperti kelebihan penghuni (over-kapasitas), penanganan peredaran dan pengendalian Narkoba, persoalan terhadap keamanan LP, dan hal lain yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana dan tahanan dan bimbingan masyarakat yang selama ini dinilai kurang termasuk permasalahan yang timbul pasca Covid 19.

## **Paparan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) Provinsi Lampung**

### **A. Anggaran**

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun Anggaran 2020 menerima anggaran melalui APBN sebesar Rp.221.632.312.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Pagu dan Realisasi Anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun Anggaran 2020 untuk rata-rata program sudah tercapai lebih dari 90% hal ini mengindikasikan baiknya penyerapan anggaran Kanwil Lampung dan tercapainya Target Kinerja Kanwil Lampung dengan rata-rata tingkat realisasi mencapai 95.91%.

Adapun kendala yang di hadapi dalam melaksanakan pencapaian target kinerja tahun 2020 antara lain:

1. Munculnya pandemi Covid-19 yang melanda secara global, sehingga mengharuskan Kanwil Kemenkumham melakukan pembatasan kegiatan ;
2. Terjadi refocusing anggaran di jajaran Kantor Wilayah dan dalam proses revisinya membutuhkan waktu serta penyesuaian kegiatan dalam mencapai target capaian yang diharapkan.

Pada tahun 2021 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menerima Pagu Definitif sebesar Rp 233.127.318.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu).

Pada tahun 2021 terdapat refocusing anggaran di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SEK.PR.01.04-06 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Hukum dan HAM TA.2021 tanggal 15 Januari 2021, yang terdiri dari:

1. DIPA Sekretariat Jenderal (Kanwil) sebesar Rp. 801.037.000,- (Delapan Ratus Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
2. DIPA Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebesar Rp. 1.785.900.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Dengan total Refocusing Anggaran sebesar Rp. 2.586.937.000, (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga saat ini pagu anggaran di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung sebesar Rp. 230.540.381.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Program Prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021, yaitu:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung/Blok hunian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih Terkait Pelaksanaan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021, Status Blokir (Masih di Bintang) oleh Kementerian Keuangan RI;

- b. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Menjadi 2 Lantai guna pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik;
- c. Harmonisasi peraturan daerah yang berkualitas dan melindungi kepentingan daerah Provinsi Lampung;
- d. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas di Propinsi Lampung;
- e. Mendukung penegakan hukum di Propinsi Lampung dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- f. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan di Provinsi Lampung;
- g. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat di Provinsi Lampung;
- h. Program Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin/tidak mampu.
- i. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung;
- j. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan di Provinsi Lampung.

## **B. Pengawasan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Masyarakatan di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Lampung, jumlah petugas yang ada sebanyak 1.359 orang yang tersebar pada 23 Satuan kerja, kemudian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Masyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung terdiri dari 9 (Sembilan) Lembaga Masyarakatan (Lapas), 1 (Satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 6 (Enam) Rumah Tahanan Negara (Rutan), 4 (Empat) Balai Masyarakatan (Bapas) dan 3 (Tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Kondisi Lapas, LPKA, Rutan dengan kapasitas keseluruhan Lapas/LPKA/Rutan Wilayah Lampung sebesar 5.348 Orang dan isi sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 berjumlah 8.053 Orang yang terdiri dari 1.245 Tahanan dan 6.808 Narapidana sehingga mengalami over kapasitas sebesar 51%. Adapun Narapidana khusus Narkotika berjumlah 4.342 Narapidana, dengan rincian:

1. Bandar/Pengedar : 2.882 Orang
2. Pengguna Narkoba : 1.460 Orang

Dari jumlah keseluruhan narapidana yang ada dilampung, untuk Bandar/Pengguna Narkoba berjumlah 53,91 %.

Untuk mengatasi over kapasitas di Lapas/Rutan yang saat ini kapasitasnya 5.348 Orang sementara jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 8.053 Orang secara sederhana mengatasinya adalah dengan menambah luas bangunan Lapas dan Rutan. Namun pada kenyataannya bahwa penambahan luas bangunan Lapas/Rutan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan belanja modal berupa peningkatan dan rehab tembok keliling yang roboh di Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Kotagung melalui DIPA Lapas Kelas IIB Kota agung Tahun 2020 dan kegiatan belanja modal berupa perbaikan dan penambahan tinggi tembok

keliling dan pemasangan pagar pengaman dalam pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi melalui DIPA APBN-P Rutan Kotabumi Tahun 2020 namun belum ada kegiatan perluasan bangunan di Lapas/Rutan Wilayah Lampung.

Dalam hal Peningkatan Pemenuhan Sarana Fisik dalam rangka mengurangi over kapasitas Lapas/Rutan direncanakan pada Tahun 2021 akan mengajukan usulan penambahan satuan kerja di wilayah hasil pemekaran Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Liwa (Kabupaten Lampung barat)
- b. Rumah Tahanan Kelas II Pesawaran (Kabupaten Pesawaran)
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu (Kabupaten Pringsewu)
- d. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Krui (Kabupaten Pesisir Barat)
- e. Rumah Tahanan Kelas II Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan)
- f. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tulang bawang Barat (Kabupaten Tulang bawang Barat)
- g. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mesuji (Kabupaten Mesuji)

Berkaitan dengan fungsi keimigrasian, Fungsi Keimigrasian dalam pengawasan orang asing meskipun saat ini situasi dan kondisi di seluruh daerah provinsi lampung masih mengalami pandemic penyebaran virus covid-19, pelaksanaan fungsi pengawasan di seluruh satker keimigrasian tetap berjalan yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada protokol kesehatan sebagaimana telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan bersifat administratif dan lapangan.

Pengawasan yang bersifat administratif meliputi :

1. Pemeriksaan terhadap dokumen yang bersangkutan;
2. Pemeriksaan data dan identitas melalui aplikasi sistem informasi dan manajemen keimigrasian;
3. Pelaporan orang asing via aplikasi pendataan orang asing (apoa).

Pengawasan di lapangan meliputi :

1. Operasi intelijen;
2. Melaksanakan pengawasan ke perusahaan atau ke tempat lain yang berhubungan dengan keimigrasian;

Untuk memastikan agar perizinan keimigrasian yang telah diberikan kepada orang asing tidak disalahgunakan serta timbulnya kepatuhan orang asing terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian di wilayah provinsi lampung dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan orang asing dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah provinsi lampung, Kanwil Kemenkumham telah membentuk tim pengawasan orang asing (tim pora) mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan yang beranggotakan dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah.

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Imigrasi dalam rangka meningkatkan PNPB dari sektor Pelayanan Keimigrasian pada masa Pandemi Covid-19 yaitu:

- Layanan *EAZY PASSPORT*

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1060.GR.01 TAHUN 2020 Tentang Layanan *EASY PASSPORT*. Imigrasi Kanwil Lampung melaksanakan Layanan *Eazy Passport* yaitu Layanan Paspor secara kolektif dilaksanakan di luar kantor dan di lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling dan/atau mobile unit.

Maksud dan Tujuan Layanan *Eazy Passport* :

- a. Dalam rangka memutus penyebaran Covid 19;
  - b. Langkah Progresif untuk meningkatkan jumlah Penerbitan Paspor;
  - c. Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- Kegiatan Layanan Paspor Simpatik

Merupakan Inovasi layanan keimigrasian dalam rangka meningkatkan PNBP di masa Pandemi Covid - 19 dengan melaksanakan pelayanan keimigrasian di luar Hari atau Jam Kerja, yaitu layanan pada Hari Sabtu atau Minggu, untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke Kantor Imigrasi karena kesibukan di hari-hari kerja dari Hari Senin hingga hari Jumat.

#### **Pendalaman**

- Mengenai pembinaan di Lapas, Terkait dengan pendidikan moral Pancasila dan perjuangan bangsa Kanwil Kemenkumham ada program admisi orientasi. Pada awal materi yang diberikan adalah kesadaran hukum, iman dan taqwa, kedisiplinan, kejujuran dan aktualisasi diri.
- Terkait over kapasitas, Kanwil Kemenkumham melakukan deteksi dengan asesment. Ketika melihat ada napi yang bermasalah, napi tersebut dipindah ke LP yang lain. Karena kapasitas tidak bisa dikurangi, maka pemindahan narapidana menjadi pilihan yang tepat. Terhadap narapidana maximum security, Kanwil Kemenkumham mengirimkan Napi tersebut ke Nusakambangan.
- Berkaitan dengan pengguna narkoba, Kanwil Kemenkumham sifat nya hanya menerima. Ini menjadi persoalan Polri dan BNN yang terlalu aktif melakukan proses hukum. terkait hal ini, mohon ada keseriusan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice.

#### **Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan TUN beserta jajaran**

Pertemuan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI sebelum memberikan kesempatan kepada masing-masing mitra untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI, Ketua Tim Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI berfokus pada upaya optimalisasi penerimaan negara atau menutup celah yang merugikan pendapatan negara melalui sistem penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan berintegritas. Hal ini sebagai respon terhadap krisis global di masa pandemi COVID-19 di bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI

memerlukan berbagai penjelasan dan data tentang peran dan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Selain itu, Komisi III DPR RI memerlukan pandangan dari Pimpinan di seluruh wilayah Peradilan di Provinsi Lampung tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya; serta kendala yang masih dihadapi.

## **Paparan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung**

### **A. Anggaran**

Pagu Anggaran Kejaksaan Tinggi Wilayah Lampung Tahun 2020 :

Jumlah Pagu Anggaran 2020	: Rp.196.156.847.000,
- Realisasi	: Rp.193.011.871.030,
- Sisa Pagu	: Rp.3.144.975.970,
- Prosentase Penyerapan	: 98,39 %

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Kejaksaan Tinggi Wilayah Lampung Tahun Anggaran 2020:

- Penumpukan pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran di triwulan akhir Tahun Anggaran berjalan.
- Tidak teralokasinya anggaran intensif satker predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- Alokasi anggaran belanja pegawai yang tidak mencukupi menyebabkan pagu minus belanja pegawai.
- Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Pesawaran belum memiliki gedung kantor.
- Revisi anggaran skala wilayah dan nasional di penghujung tahun.

Pagu Anggaran Kejaksaan Tinggi Wilayah Lampung Tahun 2021 :

Jumlah Pagu Anggaran 2021 : Rp. 150.636.342.000,-

Program Prioritas Tahun 2021 yang akan dilaksanakan :

- Pendampingan dan Pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Percepatan Pembangunan.
- Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan professional.
- Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.
- Dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku
- Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Khusus, Korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>
	1	2

1	Penegakan dan Pelayanan Hukum (Intel, Pidum, Pidsus, Datun)	18.720.291.000,-
2	Dukungan Managemen (Pembinaan, Sarpras, Pengawasan)	191.782.416.182,-
<b>J U M L A H</b>		<b>210.502.707.182,-</b>

Kebutuhan Dukungan Anggaran Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Tinggi Wilayah Lampung Tahun 2021

Dibandingkan dengan pagu Tahun 2021 yang diperoleh Kejaksaan Tinggi Wilayah Lampung, masih terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 59.866.365.182,- (Lima puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

## B. Pengawasan

Adapun Jumlah Penanganan Perkara tindak pidana khusus yang menjadi perhatian masyarakat, terutama yang terkait dengan upaya optimalisasi pendapatan Negara dan kesejahteraan masyarakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT LJU yang dilakukan dalam tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- 2) Dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran belanja Tugas Perbantuan dari Kementrian Pertanian tahun 2017 dengan total paguanggaran lebih kurang sebesar Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar);
- 3) Dugaan pemerasan / penerimaan hadiah oleh Plt Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Mengenai tindak pidana umum, beberapa (hampir semua) perkara pilkada di Lampung sangat sulit untuk di bawa ke persidangan karena tanpa dilakukan verifikasi di bawaslu baik terlapor maupun pelapor tidak mau hadir di bawaslu, ketika di datangi ke alamat yang bersangkutan mereka sudah tidak ada di tempat, dan Alat bukti hanya berupa rekaman dari Tim Sukses.

Upaya dalam membangun sinergitas koordinasi dan Kerjasama yang terpadu dan harmonis dengan penegak hukum dan pihak terkait lainnya, kendala antara lain:

- Telah dikembangkan komunikasi yang aktif dengan Lembaga auditor (seperti BPK dan BPKP) terkait dengan pertukaran data dan proses perhitungan kerugian keuangan Negara sehingga berdampak pada percepatan (akselerasi) dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara dan upaya untuk menemukan adanya indikasi kerugian keuangan Negara dalam setiap laporan yang diterima oleh pihak Kejaksaan.
- Dengan FORKOPIMDA telah dijalin kerja sama yang baik terutama dengan pihak POLDA Lampung khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

- Telah dilakukan rapat dengan pihak Gubernur, Polda, Kanwil Kumham, Gugus Tugas Covid-19 terkait permasalahan tahanan karena rutan hanya menerima tahanan yang disidangkan oleh hakim.
- Perkara yang disupervisi oleh KPK untuk saat ini hanya perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kendaraan mobil dinas di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, sampai saat ini perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang (tahap persidangan)

Masukan terkait dengan kebutuhan dukungan legislasi terhadap penguatan fungsi kejaksaan dalam membangun profesionalisme jaksa dan menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan berkemanfaatan.

UU Nomor 16 Tahun 2004 dinilai memiliki kekurangan, sehingga perlu optimalisasi penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dapat terpenuhi. Karena itu, RUU Kejaksaan dipandang perlu segera disusun dari sisi substansi agar mengakomodasi kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat.

Perlu dilakukan penguatan anggaran dan fleksibilitas anggaran sebagaimana yang telah diterapkan pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukannya membuka peluang KPK untuk membuka cabang di wilayah Provinsi ataupun Kabupaten / Kota di Indonesia.

Perlu dipertimbangkan adanya reward dari pemerintah terhadap prestasi yang ditorehkan oleh Kejaksaan (dalam hal optimalisasi PNPB dan Pemulihan serta penyelamatan kerugian negara) yang berdampak pada pendapatan (gaji) ASN di Kejaksaan dan juga penguatan anggaran kejaksaan serta dukungan infrastruktur.

Diperlukan adanya dukungan dalam hal dukungan mengenai lembaga rumah tahanan negara / lembaga pasyarakatan Negara dalam hal akan dilakukannya penahanan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan mengingat adanya potensi melarikan diri yang tinggi dari para pelaku tindak pidana korupsi sehingga upaya paksa berupa penahanan dirasa perlu dilakukan oleh penyidik.

## **Paparan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang**

### **A. Anggaran**

#### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE PER 15 FEBRUARI 2021 PAGU DIPA 01 (400364)**

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Belanja Pegawai	Rp 18.834.197.000,-	Rp 3.366.733.951,-	17,88
2	Belanja Barang	Rp 3.540.146.000,-	Rp 130.917.413,-	3,70
3	Belanja Modal	Rp 76.500.000,-	Rp 25.716.000,-	33,62
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 22.450.843.000,-</b>	<b>Rp 3.523.367.364,-</b>	<b>15,69</b>

**Program prioritas PAGU DIPA 01:**

Program Dukungan Manajemen yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi. Program ini terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional dan non operasional perkantoran serta belanja modal berupa perangkat computer untuk kepaniteraan dan meubelair untuk hakim dan pegawai baru.

Kebutuhan dukungan anggaran:

## 1. Renovasi Gedung dan Bangunan

Bangunan gedung Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdiri sejak tahun 1982, hingga saat ini hanya pernah mendapatkan renovasi belanja modal ditahun 1997 dan 2007 dengan penambahan ruangan disayap kanan gedung, penambahan pos jaga, perpustakaan dan tidak merenovasi gedung utama sama sekali.

## 2. Renovasi Rumah Dinas Hakim

Sama halnya seperti gedung dan bangunan, rumah dinas hakim di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berjumlah 14 unit, pembangunan terbaru rumah dinas ini adalah 8 unit di tahun 2008 sisanya adalah bangunan lama sejak tahun 1982 – 1997 yang juga belum pernah mendapatkan renovasi belanja modal.

## 3. Sarana dan Prasarana Virtual

Adanya kondisi pandemic covid-19 menuntut para aparaturnya untuk menjalankan tugas secara virtual, oleh karena itu sangat dibutuhkan sarana dan prasarana virtual.

## 4. Penanganan Covid-19

Dalam masa pandemic ini pengadilan dituntut untuk menjaga kesehatan secara optimal namun anggaran yang tersedia untuk penanganan covid-19 di tahun 2021 hanya sebesar Rp 8.000.000,- untuk satu tahun untuk 110 orang. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berharap belanja penanganan covid dapat ditambahkan untuk memenuhi standar kesehatan sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah.

## 5. Peningkatan Gaji untuk tenaga honorer

Setelah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tugas para aparaturnya semakin berat untuk mempertahankannya. Pengadilan sudah anti gratifikasi dan professional dalam menjalankan tugas, namun sekelompok personel pengadilan yang juga menjadi garda terdepan dalam pelayanan, kesejahteraannya masih sangat minim. Mereka hanya digaji Rp 1.800.000,-s.d Rp 2.000.000,- / bulan /orang. Sedangkan tantangan didepan mata untuk memberantas gratifikasi dan KKN sangat jelas dihadapkan. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berharap Bapak ibu dapat memperhatikan hal ini agar kedepannya seluruh honorer dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pendapatannya memadai.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2021  
PAGU DIPA 03 (400365)**

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Barang	Rp 314.610.000,-	Rp 0,-	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 314.610.000,-</b>	<b>Rp 0,-</b>	<b>-</b>

### **Program prioritas PAGU DIPA 03 (400365) :**

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum berupa pemenuhan kebutuhan perkara hukum perseorangan untuk perkara pidana dan tipikor, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis non hakim di pengadilan serta monitoring kebijakan pelayanan peradilan melalui pemantauan dan pengawasan ke daerah.

Kebutuhan dukungan anggaran:

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membutuhkan dukungan anggaran untuk inovasi berbasis teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara dan hal yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sejauh ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memiliki inovasi Sistem Perpanjangan Penahanan (SIJANGAN), Sistem Permohonan Banding (SIMONDING), Aplikasi E-Eksekusi untuk memotong birokrasi dan meningkatkan profesionalitas. Namun aplikasi yang dimiliki masih sebatas standar dan membutuhkan banyak pengembangan dalam penggunaannya. Selain itu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang juga memiliki aplikasi informasi dan pelayanan terpadu yang juga membutuhkan pengembangan sistem agar masyarakat lebih mudah mendapatkan akses untuk mencari keadilan. Proses ini membutuhkan beban anggaran baik untuk pengembangannya maupun untuk pemeliharannya. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berharap Komisi III DPR RI dapat melihat potensi yang dimiliki dan memberikan dukungan agar aplikasi ini dapat berkembang dengan baik dan berkesinambungan.

### **B. Pengawasan**

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim antara lain:

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas
- b. Melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
- c. Mengikutsertakan Hakim dan ASN dalam diklat secara online

Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap hakim/pegawai yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin.

- a. Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkewajiban untuk mengawasi 11 (sebelas) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.
- b. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

- d. Ketua Pengadilan Selalu menyampaikan Perma 7,8,9 taun 2016, Maklumat KMA no 1 Tahun 2017, Kode etik Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam kegiatan rapat bulanan internal dan pembinaan dan pengawasan kepada Pengadilan Negeri Sewilayah hukum PT tanjungkarang.
- e. Ketua Pengadilan telah melakukan penindakan terhadap Hakim dan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dan sudah diteruskan ke Badan Pengawasan MARI.

Merebaknya pandemi covid-19 justru merupakan pemantik implementasi e-court dan e-litigation, yang mana bila dikaitkan dengan prokes covid-19 sangat tepat karena para pihak pencari keadilan tidak perlu datang ke pengadilan cukup dengan menggunakan kedua sarana aplikasi tersebut sudah dapat bersidang secara online.

Regulasi yang mengatur persidangan online telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung yaitu:

1. PERMA nomor: 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik untuk perkara: perdata, perdata agama, tata usaha Negara dan tata usaha militer.
2. PERMA nomor: 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Untuk PERMA nomor 1 Tahun 2019 telah dikeluarkan petunjuk teknisnya yaitu:

1. SK KMA no. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, juknis ini mengatur pelaksanaan administrasi dan persidangan untuk pengadilan tingkat pertama
2. SK KMA no: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Juknis ini baru untuk tingkat banding, yang kasasi dan PK sementara masih dalam progress
3. PERMA Nomor: 4 Tahun 2020 baru di implementasikan di Pengadilan tingkat pertama sedangkan untu banding, kasasi dan PK juga sementara masih dalam progress.

## **Paparan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**

### **A. Anggaran**

Program Prioritas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2021

1. Penyelesaian perkara tingkat Pertama dan Banding tepat waktu.
2. Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu.
3. Minutasi dalam satu hari (*One Day Minutation*).
4. Publikasi putusan dalam satu hari (*One Day Publish*).
5. Administrasi perkara secara Elektronik (*E-Court*) dan (*E-Litigasi*).
6. Melaksanakan sidang Isbat terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Dukcapil.
7. Mengusulkan pembangunan gedung Pengadilan Agama yang baru.

Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung:

1. Masih banyak pegawai yang merangkap jabatan sehingga perlunya ditambahkan aparatur di pengadilan agama serta jumlah pegawai yang masuk tidak sebanding dengan yang pensiun.
2. Masih ada pengadilan agama yang masih sewa gedung/bangunan seperti pengadilan agama gedong tataan dan tullang bawang tengah.

## **B. Pengawasan**

Perkara yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020 yang paling banyak adalah perkara perceraian sebanyak 14.136 kasus. Setelah itu isbat nikah sebanyak 1.201 kasus, dispensasi kawin sebanyak 724 kasus, kewarisan sebanyak 60 kasus, harta bersama sebanyak 54 kasus, izin nikah sebanyak 51 kasus, perwalian sebanyak 34 kasus, dan poligami sebanyak 22 kasus. Reformasi pengadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung:

- Akreditasi penjaminan mutu (APM) semua Pengadilan A Excellent
- E-court dan E-litigasi  
Seluruh satker di bawah wilayah hukum PTA Bandar Lampung telah menggukan E-court dan E- litigasi
- (PTSP) pelayanan terpadu satu pintu aktif dan terjadwal
- Pencanaan zona integritas  
Seluruh satker di bawah wilayah hukum PTA Bandar Lampung telah melaksanakan perencanaan zona integritas
- WBK/WBBM  
PA Tanggamus dan PA Tulang Bawang mendapatkan predikat WBK tahun 2020. Semua Pengadilan Agama ikut program WBK dan 2 Pengadilan Agama mengikuti WBBM
- Inovasi Pelayanan Publik  
sibudi aplikasi buku tamu digital secara online yang memudahkan untuk tamu mencatat buku tamu secara online

Hambatan yang terjadi:

- Masih dalam kondisi pandemi Covid menyebabkan proses berperkara di Pengadilan sedikit terhambat sehingga menggunakan sistem prokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah dengan menerapkan 3 M (menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker)
- Belum adanya jaminan keamanan hakim di pengadilan dalam melaksanakan tugas
- Masih ada Pengadilan Agama baru yang belum memiliki gedung kantor, dan rumah dinas pimpinan pengadilan agama
- Masih kekurangan SDM di lingkungan Peradilan Agama dan fasilitas pendukung dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pencari keadilan

Langkah-langkah yang ditempuh:

- Dimasa Pandemi Covid-19, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Bandar Lampung mengatur jam layanan secara tatap muka langsung dengan para pihak tetapi tetap meningkatkan pelayanan dengan cara E-Court dan E-Ligitasi

- Dimasa Pandemi Covid -19 saat ini di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat melakukan konsultasi secara elektronik melalui email [pta\\_bandarlampung@yahoo.co.id](mailto:pta_bandarlampung@yahoo.co.id)
- Seluruh pengadilan di wilayah PTA Bandar Lampung juga sudah berupaya untuk menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga semua pengguna jasa pengadilan dapat terlayani dengan sangat mudah dan dalam waktu yang singkat.
- ZI (Zona Integritas) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Bandar Lampung, telah mencanangkan zona integritas, hal ini guna untuk menghilangkan budaya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta menciptakan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Adapun di tahun 2020 kemarin, Pengadilan Agama Tanggamus dan pengadilan agama Tulang Bawang mendapatkan apresiasi dan penganugrahan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Menpan RB merupakan prestasi tersendiri buat satker tersebut. dan di tahun 2021 ini PTA Bandar Lampung berharap seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Bandar Lampung meraih prestasi WBK/WBBM.

## **Paparan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung**

### **A. Anggaran**

Pada tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memiliki dua DIPA, diantaranya:

- a. DIPA 01 kode satker 559840 dengan Nomor: DIPA-005.01.2.559840/2021 yang memiliki total biaya Rp 7.336.315.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) dengan total biaya Rp 5.568.117.000,-
  - Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) dengan total biaya Rp 1.503.198.000,-
  - Belanja Modal dengan total biaya 265.000.000,-
- b. DIPA 05 kode satker 559841 dengan Nomor: SP DIPA-005.05.2.559841/2021 yang memiliki total biaya Rp 37.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN dengan total biaya Rp 3.000.000,-
  - Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) di lingkungan Peradilan TUN dengan total biaya Rp 33.000.000,-
  - Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perakara (PRODEO) dengan total biaya Rp 1.000.000,-

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya untuk memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan sidang online guna mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memiliki program prioritas berupa belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan PC Kepaniteraan
2. Pengadaan Mesin Antrian Sidang
3. Pengadaan Sarana Sidang Online
4. Membangun Zona Integritas untuk mencapai WBK dan WBBM

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu, pendaftaran perkara (PRODEO) didalam DIPA 05 untuk 2 perkara (masing-masing Rp 500.000 untuk 1 perkara) hanya diperuntukkan untuk panjar biaya perkara. Sedangkan biaya panjar perkara di Pengadilan TUN Bandar Lampung sebesar Rp 927.000 sehingga biaya penganganan perkara untuk masyarakat tidak mampu tidak mencukupi.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, berikut merupakan rincian belanja yang dibutuhkan:

- Dukungan Biaya Pendaftaran agar anggaran biaya penanganan perkara PRODEO disesuaikan dengan biaya perkara yang berlaku di satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
- Dukungan anggaran biaya penanganan perkara PRODEO juga didukung kegiatan pemeriksaan setempat perkara PRODEO.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, berikut merupakan rincian belanja yang dibutuhkan:

#### **a. Pengadaan Fasilitas Perkantoran**

##### **1. Fasilitas Perkantoran dan Rumah Dinas**

- AC Split 2 PK sejumlah 4 unit dengan total biaya Rp 24.000.000
- AC Split ½ PK sejumlah 5 unit dengan total biaya Rp 17.500.000
- Scanner sejumlah 7 unit dengan total biaya Rp 70.000.000
- Printer warna sejumlah 15 unit dengan total biaya Rp 75.000.000
- Meja PC All in One dan Printer sejumlah 12 unit dengan total biaya Rp 18.000.000
- TV 55 inch (Ruang Keua dan Wakil Ketua) sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 50.000.000
- TV 32 inch (5 rumah dinas) sejumlah 5 unit dengan total biaya Rp 17.500.000
- Kulkas (5 rumah dinas) sejumlah 5 unit dengan total biaya Rp 27.500.000
- Kompor Gas dan Tabung Gas sejumlah 5 set dengan total biaya sejumlah Rp 7.500.000
- Mesin Penghancur Kertas sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 13.000.000
- Brankas sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 30.000.000
- Genset sejumlah 1 paket dengan total biaya Rp 617.000.000

##### **2. Meubleair Perkantoran dan Rumah Dinas**

- Meja Kerja Ketua dan Wakil Ketua sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 42.000.000
- Kursi Kerja Ketua dan Wakil Ketua sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 21.200.000
- Meja Kerja Panitera dan Sekretaris sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 24.000.000
- Kursi Kerja Panitera dan Sekretaris sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 15.720.000
- Meja Kerja Panmud dan Kasub sejumlah 5 unit dengan total biaya Rp 45.000.000
- Kursi Kerja Panmud dan Kasub sejumlah 5 unit dengan total biaya Rp 26.000.000

- Lemari Jati Rak Buku Pintu Kaca (Ruang Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris) sejumlah 4 unit dengan total biaya Rp 56.000.000
- Lemari Arsip (Besi) Mobile Roll O Pack sejumlah 10 unit dengan total biaya Rp 500.000.000
- Filling Cabinet untuk Hakim sejumlah 13 unit dengan total biaya Rp 35.100.000
- Lemari Toga Hakim 1 Pintu sejumlah 13 unit dengan total biaya Rp 39.000.000
- Lemari Kayu Jas Panitera Pengganti sejumlah 8 unit dengan total biaya Rp 24.000.000
- Kursi Besi Ruang Tunggu sejumlah 20 unit dengan total biaya Rp 60.000.000
- Kursi Aula sejumlah 50 unit dengan total biaya Rp 65.000.000
- Meja Kerja ½ Biro Staf sejumlah 12 unit dengan total biaya Rp 60.000.000
- Kursi Kerja Staf sejumlah 12 unit dengan total biaya Rp 24.000.000
- Tempat Tidur / Spring Bed (5 Rumah Dinas) sejumlah 5 unit dengan total biaya Rp 60.000.000
- Meja Tamu (SICE) dan Kursi Tamu Jati (5 Rumah Dinas) sejumlah 5 set dengan total biaya Rp 75.000.000
- Lemari Pakaian Kayu 2 Pintu (5 Rumah Dinas) sejumlah 5 unit dengan total biaya Rp 29.000.000
- Meja Makan dan Kursi (5 Rumah Dinas) sejumlah 5 set dengan total biaya Rp 37.500.000
- Meja Kerja 1 Biro (5 Rumah Dinas) sejumlah 5 unit dengan total biaya Rp 45.000.000
- Kursi Kerja 1 Biro (5 Rumah Dinas) sejumlah 5 unit dengan total biaya Rp 26.000.000

#### **b. Pengadaan Keadaan Bermotor**

- Kendaraan Roda 4 sejumlah 1 unit dengan total biaya Rp 341.350.000
- Kendaraan Roda 2 sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 63.376.000

#### **c. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**

1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
  - Laptop sejumlah 8 unit dengan total biaya Rp 176.000.000
  - Finger Print sejumlah 2 paket dengan total biaya Rp 30.000.000
  - CCTV sejumlah 1 paket dengan total biaya Rp 15.000.000
  - Alat Teleconference sejumlah 1 paket dengan total biaya Rp 25.000.000
  - PC All in One sejumlah 12 unit dengan total biaya Rp 168.000.000
  - INFOCUS sejumlah 3 paket dengan total biaya Rp 60.000.000
  - PABX sejumlah 1 paket dengan total biaya Rp 115.000.000 (belum pernah ada)
  - FAXIMILI sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 6.000.000
2. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pendukung PTSP

- AC standing floor sejumlah 2 unit dengan total biaya Rp 24.000.000

#### **d. Renovasi Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas**

- Atap ruang sidang pada saat hujan tidak meredam suara sehingga mempengaruhi pendengaran hakim dalam proses persidangan.
- Atap rumah dinas yang sudah rapuh dimakan usia.
- Pagar rumah dinas yang jaraknya terlalu dekat dengan jalan raya dan terlalu pendek sehingga keamanan kurang terjaga.

Data kebutuhan sudah diusulkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI secara berjenjang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

### **B. Pengawasan**

Dari rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- Pada Tahun 2018 jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 33 Perkara terdiri dari jenis perkara pertanahan, kepegawaian, dan jenis perkara lain-lain.
- Pada Tahun 2019 jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 20 Perkara terdiri dari jenis perkara pertanahan, kepegawaian, KIP, Lingkungan Hidup dan jenis perkara lain-lain.
- Pada Tahun 2020 jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 26 perkara dengan 24 perkara sudah diputus dan 2 perkara masih sedang berjalan, terdiri dari jenis perkara pertanahan, kepegawaian, pengadaan tanah dan jenis perkara lain-lain.

Eksekusi sebenarnya sudah lama menjadi masalah di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara lantaran belum ada pijakan hukum yang jelas, namun ternyata dalam UU PTUN sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tak juga memberikan jawaban detil atas persoalan eksekusi. Bahkan terkait dwangsom (uang paksa) sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (7) menyatakan ketentuan mengenai uang paksa dan tata cara pelaksanaan pembayarannya akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hingga sekarang, peraturan dimaksud belum ada, meskipun para pencari keadilan dan hakim berharap ada payung hukum yang jelas. "Hakim terpaksa menggunakan penilaian berdasarkan kelayakan dan kepantasan.

Sudah menjadi asumsi umum bahwa banyak pejabat TUN yang tidak mematuhi Putusan Pengadilan. Eksekusi Putusan PTUN seolah menjadi macan ompong, yang hanya bergigi di atas kertas, sejatinya Ketua Pengadilan memiliki andil besar untuk mengawasi eksekusi putusan di wilayah hukumnya. Seorang ketua pengadilan (PTUN) harus meminta penjelasan kepada Pejabat TUN yang tidak atau enggan melaksanakan putusan. Termasuk menanyakan alasan-alasan dan hambatan yang mendera pejabat TUN sebagai Tergugat.

Berbeda dengan perkara pidana dimana eksekutornya adalah jaksa, eksekusi Putusan PTUN nyaris tidak bisa dilaksanakan secara langsung kecuali Tergugat secara sukarela mematuhi dan konsisten untuk melaksanakan isi putusan tersebut.

Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung hal tersebut juga dirasakan, dimana daya paksa eksekusi putusan-putusannya tidak mempunyai power yang cukup untuk memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut segera melaksanakan isi Putusan.

Ada beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dalam pelaksanaan eksekusinya mengalami hambatan, yaitu Perkara Nomor 18/Eks/2017/PTUN-BL antara SUMILAH BINTI MARTO WAGIMAN sebagai Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Tergugat dan Suharsono sebagai Tergugat II Intervensi, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan pelaksanaan Putusan tertanggal 17 September 2020 pihak Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi hadir dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan Termohon Eksekusi menyatakan akan segera melaksanakan Putusan yang telah BHT, dan sampai dengan saat ini tidak ada keterangan lebih lanjut tentang apakah terlaksana eksekusi atau tidak. Hal yang sama juga terjadi pada perkara nomor 29/Eks/2017/PTUN-BL dan perkara nomor 19/Eks/2016/PTUN –BL.

### **Pendalaman**

- Apresiasi terhadap Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung di tengah keterbatasan anggaran dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Apresiasi juga terhadap implementasi terkait Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jangan sampai konsep restorative justice tersebut disalahgunakan.
- Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung mohon dukungan terhadap gedung Kejaksaan Negeri yang masih mengontrak dan belum mempunyai gedung sendiri.
- Di serba keterbatasan akibat pandemi Covid 19, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menilai bahwa persidangan secara online jauh lebih efektif, karena tidak ada penumpukan perkara yang disidangkan.
- Berkaitan dengan kasus yang sudah inkrahct di Mahkamah Agung, persoalan yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung biasanya berkaitan dengan tanah yang dikuasai oleh Koramil atau lembaga negara.
- Masukan dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terkait anggaran dan Sumber daya manusia yang sangat minim. Kantor Pengadilan Agama yang masih mengontrak dan belum mempunyai gedung sendiri.
- Persoalan PTUN, pelaksana putusan adalah pejabat TUN itu sendiri. Mungkin bisa dipikirkan pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diancam pidana.

### **Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah Lampung dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung beserta jajarannya.**

Pertemuan dilaksanakan di Polda Lampung. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI sebelum memberikan kesempatan kepada masing-masing mitra untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI, Ketua Tim Komisi III DPR RI menyampaikan Komisi III DPR RI pada saat ini memberikan perhatian pada upaya bersama dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Komisi III DPR RI juga berfokus pada upaya optimalisasi penerimaan negara atau menutup celah yang merugikan pendapatan negara melalui sistem penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan

berintegritas. Hal ini sebagai respon terhadap krisis global di masa pandemi COVID-19 di bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memerlukan berbagai penjelasan dan data tentang peran dan pelaksanaan fungsi Kepolisian Daerah Lampung dan BNNP Lampung dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut.

## **Paparan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung**

### **A. Anggaran**

Polda Lampung pada tahun anggaran 2020 menerima alokasi anggaran sebesar Rp.1.166.502.186.000,- (satu trilyun seratus enam puluh enam milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan Surat Kapolri Nomor : B/233/III/REN.3.1/2020/Srena Tanggal 26 Maret 2020 tentang rencana anggaran yang di refocusing sebesar Rp.66.689.070.000,- (enam puluh enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah).

Dalam tahun anggaran berjalan Polda Lampung mendapat tambahan anggaran, sehingga total anggaran yang dikelola oleh satker jajaran Polda Lampung hingga tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.277.172.925.000,-

Dari pagu anggaran Polda Lampung sebesar Rp.1.277.172.925.000,- terealisasi sebesar Rp.1.273.342.063.000,- atau 99,70% (sumber data aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara Kemenkeu) per-31 Desember 2020 dengan rincian:

- 1.. Belanja pegawai Pagu Rp.808.019.956.000,- Realisasi Rp.807.679.463.856 atau 99,96%
2. Belanja Barang Pagu Rp.446.361.577.000,- Realisasi Rp.442.871.410.631 atau 99,22%
3. Belanja Modal Pagu Rp.22.791.392.000,- Realisasi Rp.22.791.188.651,- atau 100%

Kendala dan solusi dalam pencapaian target kinerja Polda Lampung yaitu:

1. Dalam rangka sebaran pelayanan Kepolisian, serta jauhnya rentang kendali polsek-polsek di Kabupaten Pesisir Barat dengan Polres Lampung Barat sehingga berpengaruh terhadap dinamika operasional Kepolisian, oleh karena itu diperlukan usulan pembentukan Polres Pesisir Barat.
2. Dalam rangka pengelolaan potensi konflik di wilayah Lampung diperlukan backup kesatuan brimob dalam menghadapi eskalasi gangguan kamtibmas yang berkadar tinggi. Adapun upaya Polda Lampung dalam pengelolaan potensi konflik disamping menyelenggarakan rayonisasi dan dua batalyon pelopor juga telah membentuk batalyon kerangka pelopor di wilayah Lampung Utara untuk membackup Polres Lampung Utara, Lampung Barat dan Way Kanan.

Salah satu dampak pandemi Covid-19, terjadi kekurangan ruang isolasi yang akan menampung personel jajaran Polda Lampung yang terpapar Covid-19, maka upaya

Polda Lampung adalah merenovasi beberapa rumah dinas dan barak SPN Polda Lampung.

Jumlah riil personil Polda Lampung sebanyak 10.897 Personil, apabila dibandingkan dengan DSP 20.537 Personil, mengalami kekurangan sebanyak 9.640 Personil (47%), sementara kuota Dik tahun 2020 sebanyak 270 juga masih belum bisa menutupi kekurangan tersebut, pada masa pandemi Covid- 19 personil Polda Lampung melaksanakan WFH (Work From Home), adapun upaya yang dilakukan disamping mengusulkan penambahan personil melalui rekrutmen juga memanfaatkan teknologi dengan membuat aplikasi administrasi berbasis online (ADOL) sehingga memudahkan dalam percepatan pelaksanaan tugas bagi seluruh personel Polda Lampung.

Polda Lampung pada tahun anggaran 2021 menerima alokasi anggaran sebesar Rp.1.271.995.008.000, (satu trilyun dua ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus sembilan juta delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai Rp.776.543.934.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
2. Belanja barang Rp.432.448.487.000 (empat ratus tigapuluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
3. Belanja modal Rp.63.002.587.000 (enam puluh tiga milyar dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Berdasarkan surat Kapolri Nomor : B/522/I/REN.3.1./2021/Srena tanggal 28 Januari 2021 tentang Refocusing dan realokasi belanja barang dan belanja Modal T.A. 2021 anggaran Polda Lampung di refocusing sebesar Rp.59.196.078.000,- yang terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp.45.261.194.000,- dan Belanja Modal Sebesar Rp.13.934.884.000,-, Sehingga Pagu Akhir berdasarkan program anggaran T.A. 2021 sebesar Rp.1.212.798.930.000,-

Dari 10 (sepuluh) Program Prioritas Polri, Polda Lampung melaksanakan 3 (tiga) Program Prioritas sebagaimana terdapat dalam DIPA masing-masing satker, adapun 3 (tiga) Program Prioritas Polri tersebut adalah:

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Personil Polri Rp.150.660.000,- (Satker Itwasda)
2. Penanggulangan Terorisme/Radikalisme Dan Intoleransi Rp.1.707.994.000,- (Satker Intelkam dan Satker Polres)
3. Pelatihan Sumber Daya Manusia Polri Yang Unggul Dan Berintegritas Rp.92.775.000,- (Satker SPN)

Sedangkan 7 (tujuh) Program Prioritas Polri lainnya adalah:

1. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan
2. Perburuan dan penangkapan bandar Narkoba dan jejaringnya
3. Penanganan tindak pidana siber
4. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar
5. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia
6. Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan

7. Perburuan dan penangkapan gembong terorisme ali kalora dan jejaring terorisme lainnya

Kebutuhan anggaran Polda Lampung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi adalah:

1. Pemenuhan anggaran pembangunan Polres Pringsewu (satker baru) sebesar Rp.13.934.884.000,-
2. Pembangunan Dermaga, Hanggar dan fasilitas lainnya Ditpolair Polda Lampung sebesar Rp.142.976.707.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembangunan Dermaga Tahap I Rp.48.494.110.000,-
  - b. Pembangunan Dermaga Tahap II Rp.48.782.200.000,-
  - c. Pembangunan Dermaga Tahap III Rp.39.930.480.000,-
  - d. Pembangunan Hanggar Pesawat Rp.2.281.129.000,-
  - e. Pembuatan Pagar Rp.2.258.730.000,-
  - f. Jalan Jurusan Ke Dermaga Rp.1.986.868.000,-
  - g. Pematang Lahan Rp.1.501.920.000,-

## **B. Pengawasan**

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus:

1. Curat, Curas dan Curanmor
  - a. Kesulitan menemukan barang bukti, dikarenakan barang hasil curian telah dibongkar dan dijual terpisah.
  - b. Kesulitan mencari saksi yang melihat langsung peristiwa pidana di TKP.
  - c. Masyarakat takut menjadi saksi dalam perkara C3 dengan alasan keselamatan jiwa.
  - d. Belum terdapat Kamera CCTV di tempat rawan kejadian C3.
2. Penipuan dan Penggelapan
  - a. Tidak kooperatifnya pelapor / korban kasus penipuan dan penggelapan dalam hal memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - b. Sulitnya mencari kendaraan objek penggelapan.
  - c. Kendaraan DF (Direct Finder) untuk mencari keberadaan pelaku terbatas teknologinya (2G)
3. Tindak Pidana dan Obyek
  - a. Menganalisa Keabsahan bukti hak atas tanah yang dimiliki saksi ( pelapor / korban).
  - b. Warkah terhadap bukti sertifikat yang tidak tersimpan di kantor pertanahan.
  - c. Warkah cacat secara administratif terhadap sertifikat yang menimbulkan tumpang tindih / sengketa hak kepemilikan tanah.

- d. Kordinasi atau secara bersurat kepada instansi BPN, kemenkumham (majelis kehormatan notaris yang tidak mendapatkan jawaban / terlalu lama mengirimkan jawaban).

Dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah Provinsi Lampung telah terjalin sinergitas kerjasama dan koordinasi antara Polda Lampung Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi terpadu kepada masyarakat mengenai pengenalan Narkoba dan bahaya penyalahgunaan Narkoba serta sanksi hukumnya agar masyarakat memiliki imunitas serta daya cegah dan daya tangkal terhadap ancaman Narkoba.
2. Memberdayakan Dit Binmas dan jajarannya dengan melakukan giat penyuluhan tentang bahaya Narkoba yang didukung dengan pamflet, alat peraga dengan mempertimbangkan daerah-daerah rawan Narkoba seperti Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Selatan dan Kab. Lampung Tengah. kegiatan ini sudah berlangsung sebanyak 569 kegiatan.
3. Membentuk Tim Assesment Terpadu (TAT) tingkat provinsi dan kabupaten / kota yang terdiri dari tim hukum (2 orang jaksa + 2 orang pers Dit Resnarkoba) dan tim dokter (1 orang dokter BNNP) dalam rangka penempatan korban dan pecandu Narkoba ke lembaga rehabilitasi atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Provinsi Lampung. Pada periode Januari s/d Februari 2021 sudah melaksanakan assesment sebanyak 10 orang.
4. Melaksanakan kegiatan razia Narkoba gabungan (joint operation) dengan sasaran tempat hiburan malam, kafe, diskotik, karaoke, rumah kost, terminal, bandara dan daerah-daerah rawan peredaran Narkoba.
5. Melakukan tukar menukar data dan informasi terkait jaringan sindikat Narkoba nasional dan internasional di Provinsi Lampung.
6. Melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti Narkoba secara bersama-sama.

Upaya Polda Lampung dalam rangka pencegahan terhadap akses jalur laut dan jalur darat yang sering menjadi pintu masuk Narkoba antara lain:

1. Melakukan penguatan personil di area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan memperketat pemeriksaan terhadap orang, barang dan kendaraan yang akan menyeberang ke pulau jawa dengan mempertimbangkan modus operandi jaringan sindikat pengedar Narkoba antara lain:
  - a. Narkoba disimpan dalam dashbord, jok dan body mobil
  - b. Narkoba disimpan dalam kemasan ringan
  - c. Narkoba disimpan dibawah mobil (modifikasi / las)
  - d. Narkoba disimpan di bak truk ditutupi buah
  - e. Narkoba disimpan dalam mesin komputer
  - f. Narkoba dikirim melalui jasa ekspedisi

- g. Narkoba dikirim mengatasnamakan pejabat
2. Menempatkan kendaraan khusus Narkoba seperti kendaraan x-ray Narkoba di area seaport interdiction pelabuhan bakauheni lampung selatan guna mengantisipasi penyelundupan Narkoba;
  3. Melaksanakan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) dalam rangka mencegah terjadinya penyelundupan Narkoba yang memanfaatkan jasa ekspedisi baik jalur darat, laut maupun udara;
  4. Memberdayakan Dit Polairud Polda Lampung dengan menggunakan kapal Dit Polairud sebanyak 25 kapal yang terdiri dari berbagai macam tipe kapal dengan perincian 7 unit kapal tipe c2 / 14 unit kapal tipe c3 / 4 unit kapal tipe rib namun mengingat Selat Sunda sudah menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan kawasan internasional sehingga diperlukan tipe kapal yang lebih memadai (tipe c1).
  5. Melakukan upaya penyelidikan dan pembinaan terhadap jaringan informasi yang memanfaatkan jalur laut melalui pelabuhan-pelabuhan di wilayah Provinsi Lampung, antara lain :
    - a. Pelabuhan Resmi:
      - Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung
      - Pelabuhan Teluk Semaka Kota Agung Kab. Tanggamus
      - Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan
      - Pelabuhan Bakau Bandar Jaya Kab. Lampung Selatan
    - b. Pelabuhan Kecil / Tikus :
      - Pelabuhan Canti Kab. Lampung Selatan
      - Pelabuhan Dermaga Bom Kalianda Kab. Lampung Selatan
      - Pelabuhan Krui Kab. Pesisir Barat
      - Pelabuhan Kuala Telabas Kab. Pesisir Tengah
      - Pelabuhan Pulau Pisang Kab. Pesisir Utara
      - Pelabuhan Kuala Penet Kab. Lampung Timur
      - Pelabuhan Kuala Bom Desa Muara Gading Kab. Lampung Timur
  6. Melaksanakan kegiatan razia terhadap kendaraan di jalan raya yang diduga mengangkut Narkoba terutama di daerah perbatasan dan jalur yang merupakan pintu masuk Narkoba di Provinsi Lampung.
  7. Melakukan backup Satwil melalui optimalisasi penggunaan alat-alat teknologi informatika kepolisian (Tipol) guna melakukan pengungkapan kasus dalam rangka memutus jalur distribusi peredaran Narkoba di Provinsi Lampung.

## **Paparan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung**

### **A. Anggaran**

Pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 BNN Provinsi Lampung dan 5 BNN Kab/Kota serta Loka Rehabilitasi Kalianda mendapat anggaran sebesar Rp. 25.707.112.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.980.377.882, atau sebesar 96,95%.

Kendala yang dihadapi oleh BNN Provinsi Lampung dalam mencapai target kinerja tahun 2020 berupa :

- 1) Adanya wabah Pandemi Covid-19;
- 2) Diadakannya Refocusing/penghematan Anggaran;
- 3) Sistem Kerja WFO dan WFH;
- 4) Pola Kerja Daring (*Virtual*);

Tahun anggaran 2021 BNN Provinsi Lampung dan 5 BNN Kab/Kota serta Loka Rehabilitasi Kalianda mendapat anggaran secara keseluruhan sebesar : Rp. 24.251.498.000, dan sedang dalam proses refocusing pada awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.713.097.000 sehingga pagu definitif BNN Provinsi Lampung se-jajaran sebesar Rp. 22.538.401.000.

Kebutuhan Dukungan Anggaran Dalam Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BNN Provinsi Lampung, Berupa :

- a. Pengadaan Gedung Kantor BNN Provinsi Lampung. (Gedung Kantor BNNP masih pinjam pakai dari Kemenkeu);
- b. Pembentukan BNN Kab/Kota di 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung. (Saat ini baru 5 Kab/Kota yang memiliki BNN Kab/Kota);
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota se Provinsi Lampung. (Saat ini ada 207 Pegawai terdiri dari 15 anggota Polri, 96 ASN dan 96 Tenaga Kerja Kontrak);
- d. Perlunya dukungan anggaran Alat Deteksi Dini (*Test Urine*) bagi ASN dan Masyarakat Provinsi Lampung;
- e. Perlunya dukungan anggaran untuk pemetaan daerah rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika; Perlunya dukungan anggaran untuk program *Life Skill* bagi masyarakat Kawasan rawan narkoba;
- f. Perlunya dukungan peningkatan sarana dan prasarana penunjang Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung dan BNN Kab/Kota;
- g. Perlunya penambahan kendaraan operasional;
- h. Perlunya anggaran alat khusus untuk penyelidikan (*Drone, Jammer, Alat Komunikasi Jarak Jauh, GPS Tracker, X-Ray Drugs Portable*);
- i. Perlunya alat pemusnah barang bukti narkoba (*Incenerator*)

## **B. Pengawasan**

Adapun data perkara kejahatan Narkotika yang ditangani oleh BNN Provinsi Lampung pada Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Capaian untkap kasus kejahatan Narkotika Tahun 2020 Melebihi Target/Over Prestasi yang diberikan kepada BNN Provinsi Lampung adalah 10 berkas dan dapat dicapai sebanyak 21 berkas (210%) dengan jumlah tersangka sebanyak 24 orang; Adapun seluruh

pengungkapan kasus di BNN Provinsi Lampung seluruhnya terafiliasi dengan jaringan narkoba;

b. Dan seluruhnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, sebagian sudah ada putusan pengadilan dan sebagian lainnya masih dalam proses persidangan di pengadilan negeri;

Koordinasi dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung telah dilakukan berupa:

- 1) Pertukaran data dan informasi terkait tindak pidana Narkoba di Provinsi Lampung;
- 2) Terlibat dalam *Seaport Interdiction* menggunakan Unit K-9 bersama dengan Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, polsek KP3 dan TNI;
- 3) Melaksanakan monitoring bersama terkait peredaran gelap Narkotika;
- 4) Bersama dengan KSOP melaksanakan *controlling* posisi kapal di Selat Sunda dan perairan di wilayah hukum provinsi lampung dengan menggunakan monitor VTC (*Vessel Traffic Center*) dan AIS (*Automatic Identification System*);
- 5) Bekerjasama dengan PELINDO II untuk *monitoring* keluar masuknya barang;
- 6) Pelaksanaan TAT (*Tim Assesment Terpadu*);
- 7) Dan kegiatan lain yang diperlukan;

Titik Peta Jaringan Peredaran Narkoba, sebagai berikut:

Sampai saat ini BNN Provinsi Lampung telah mengidentifikasi jaringan peredaran gelap Narkotika sebanyak 32 Jaringan, 10 diantaranya sudah terputus jaringannya, pada Tahun 2020 ada 7 Jaringan, dan Tahun 2021 ada 3 Jaringan. Sementara lainnya masih dalam proses penyelidikan. Berikut jalur jaringan peredaran Narkoba :

- 1) Kab. Way Kanan (Pintu Masuk Ke Provinsi Lampung Melalui Jalur Lintas Tengah),
- 2) Kab. Mesuji (Jalur Tol Menuju Lampung),
- 3) Kab. Lampung Timur (Pelabuhan Tikus Dan Jalur Lintas Timur Ke Provinsi Lampung)
- 4) Kab. Tanggamus (Pelabuhan Kota Agung Dan Jalur Laut),
- 5) Kab. Lampung Selatan (Pelabuhan Feri, Pintu Masuk Ke Provinsi Lampung),
- 6) Kota Bandar Lampung (Pelabuhan Intl Panjang, Pusat Distribusi),
- 7) Kab. Pesisir Barat (Pelabuhan Tikus)

Pola Koordinasi Dengan Lembaga Terkait

Pola koordinasi dengan Lembaga terkait yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung berupa pelaksanaan MoU atau Perjanjian Kerja Sama, diantaranya :

PELINDO II, KSOP Pelabuhan Panjang, Kantor Bea Cukai Wilayah Barat, Kejaksaan, KEMENKUMHAM / Lembaga Masyarakat, Imigrasi, Angkasa Pura II, Provider Telekomunikasi, Perusahaan Taxi dan PHRI, kemudian

beberapa BUMN, Perusahaan Swasta, dan Jasa Perbankan, serta Jasa Pengiriman Barang.

Keberhasilan Sosialisasi Dan Penyuluhan Serta System Pemetaan Titik Rawan Dan Modus Operandi

- a. Keberhasilan Sosialisasi dan Penyuluhan
  - 1) BNN Provinsi Lampung Pada Tahun 2020 telah Melaksanakan Sosialisasi P4GN melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi terhadap Pegawai Intansi Pemerintah sejumlah 1.079 Orang, Instansi Swasta 100 Orang, Instansi Pendidikan 7.225 Orang dan Masyarakat sebanyak 6.451 Orang. Dan telah melaksanakan Test Urine sebanyak 2.050 Orang. Terdiri dari Instansi Pemerintah (Pemprov, Pemkab/Kota, TNI-Polri, Swasta, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat).
  - 2) Dan keberhasilan lainnya adalah telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Dan Prekursor Narkotika Serta Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019. Serta 12 Kabupaten/Kota yang telah membuat Regulasi berkaitan dengan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah P4GN di Wilayah masing-masing.
- b. Sistem Yang Akan Digunakan Dalam Pemetaan Titik Rawan
  - 1) Sistem Pelaporan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di BNN Prov Lampung akan Dibangun dan dikembangkan Aplikasi Program Data Elektronik Intelijen yang disingkat dengan "PAKDE INTEL", adapun maksud dan tujuannya adalah mampu menerima Informasi dari seluruh lapisan masyarakat yang berkaitan dengan telah terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, melalui Aplikasi ini.
  - 2) Mengembangkan Sistem Permintaan Data Dan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Program Tempat Anda Pinta Informasi dan Sosialisasi Disingkat "TAPIS". maksud dan tujuan Aplikasi Ini adalah untuk memudahkan Stakeholder dan masyarakat dalam mencari informasi tentang Sosialisasi dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba;
  - 3) mengembangkan Kegiatan Rehabilitasi dengan menggunakan Program Aplikasi Sistem Informasi Gerakan Rehabilitasi Yang Disingkat "SIGER" adapun maksud dan tujuannya adalah memudahkan masyarakat untuk Mengakses Layanan Rehabilitasi.

### **Pendalaman**

- Meminta kepada Polda Lampung untuk mengutamakan pendekatan justice collaboration dalam penanganan kasus, terutama berkaitan dengan kasus yang menimpa Advokat. Peradi maupun lembaga profesi advokat lainnya dapat dilibatkan dalam proses yang dilakukan.
- Dukungan terhadap pembangunan kantor BNNP. Anggaran minim yang diterima BNNP menyebabkan kinerja BNNP belum maksimal.
- Kasus narkotika termasuk yang sangat tinggi dikarenakan pintu gerbang di Pulau

Sumatera. BNNP Lampung agar berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan III Tahun 2020-2021 ke Provinsi Lampung sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Lampung maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi pendidikan deradikalisasi Lapas Kelas I Bandar Lampung. Pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Kumham Lampung menjadi salah satu contoh yang baik dan bisa ditiru oleh lapas-lapas yang lain di Indonesia.
2. Apresiasi terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI terutama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam situasi pandemi Covid 19 dan keterbatasan anggaran terus melakukan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum di Provinsi Lampung.
3. Dalam penanganan kasus Komisi III DPR RI mengharapkan aparat penegak hukum baik Polda dan Kejati Provinsi Lampung mengedepankan pendekatan konsep restorative justice.
4. Kasus narkoba yang begitu tinggi di Provinsi Lampung agar menjadi perhatian oleh aparat penegak hukum dan melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar narkoba termasuk yang melakukan pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lapas.
4. Segala saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI agar dapat ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Lampung.
5. Meminta kepada seluruh mitra kerja di Provinsi Lampung untuk memaksimalkan kinerja dalam upaya memberikan yang terbaik di Provinsi Lampung.
6. Segala masukan dan saran yang disampaikan oleh Mitra Kerja akan menjadi perhatian Komisi III DPR RI terutama terkait peningkatan anggaran.

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja**

**KOMISI III DPR RI,**

**Dr.Ir.H.Adies Kadir, S.H.,M.Hum**